



**P U T U S A N**  
**No. 713 PK/Pdt/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ahli waris M. ALI HANAFIAH**, masing-masing:
  - A. **SUBROTO**, bertempat tinggal di Jalan Pertiwi No. 104 Prabumulih Barat, Prabumulih;
  - B. **JANUARI LINA**, bertempat tinggal di Jalan Siaran no. 21 RT. 01 Kelurahan Lebung Gajah Sako Palembang;
  - C. **Ahli waris almarhumah SRI RIMBAWATI**:
    - **SUBROTO**, bertempat tinggal di Jalan Pertiwi No. 104 Prabumulih Barat, Prabumulih;
    - **JANUARI LINA**, bertempat tinggal di Jalan Siaran No.21 RT. 01 Kelurahan Lebung Gajah Sako Palembang;
    - **IRIANAH**, bertempat tinggal di Jalan Baturaja No. 26 RT. 01, RW. 1, Kelurahan Sukaraja, Prabumulih Timur, Palembang;
    - **MUNASSRI**, bertempat tinggal di Jalan Siaran RT. 01 RW. 20 Lebung Gajah, Sako Palembang;
    - **BONA PATRIA**, bertempat tinggal di Jalan Siaran RT. 01 RW. 20 Lebung Gajah, Sako Palembang;
    - **TERISSEPTER**, bertempat tinggal di Jalan Siaran RT. 01 RW. 20 Lebung Gajah, Sako Palembang;
  - D. **IRIANAH**, bertempat tinggal di Jalan Baturaja No. 26 RT. 01, RW. 1, Kelurahan Sukaraja, Prabumulih Timur, Palembang;
  - E. **MUNASSRI**;
  - F. **BONA PATRIA**;
  - G. **TERISSEPTER**;Ketiganya bertempat tinggal di Jalan Siaran RT. 01 RW. 20 Lebung Gajah, Sako Palembang;
2. **DARMANTO**, bertempat tinggal di Jalan Siaran RT. 01 RW. 20 Lebung Gajah, Sako Palembang;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 713 PK/Pdt/2010



3. **LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KELURAHAN (LPMK) KELURAHAN LEBUNG**

**GAJAH**, berkedudukan di Jalan Betawi Raya (Kantor Lurah Lebung Gajah) Kecamatan Sako Palembang, kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Harkani Hadim, SH., Advokat, berkantor di Jl. Dwikora II No. 12 RT. 12 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I Palembang;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/ Tergugat I, II dan III/para Pembanding;

m e l a w a n :

**Ny. ELLY HANAFIAH**, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 98 RT. 009, RW. 003, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II Palembang;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding;

d a n :

1. **IDRAWANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Lematang II No. 133/1984 RT. 29/08 Kelurahan Lebung Gajah Sako Kenten Palembang;

2. **Ahli waris almarhum IRIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Siaran RT. 01 RW. 20 Lebung Gajah, Sako Palembang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu TURUT Termohon Kasasi /Tergugat IV/ Turut Terbanding dan Pemohon Kasasi I.D/Tergugat I.D/Pembanding I.D;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/ para Pembanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2573 K/Pdt/2008 tanggal 09 September 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu turut Termohon Kasasi/Tergugat IV/Turut Terbanding dan Pemohon Kasasi I.D/ Tergugat I.D/ Pembanding I D, dengan posita gugatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dua bidang tanah masing-masing seluas 1.495 m<sup>2</sup> sebagaimana terurai dalam gambar situasi No.1985/1986 tanggal 25 Juni 1986 yang Penggugat dapat membeli dari Ny. Manis M Nur Muin sebagaimana terurai dalam Akte jual beli No. AG 120/421/TK.XI/1979 tanggal 30 November 1979 dan seluas 1.450 m<sup>2</sup>, merupakan warisan dari alm. Mokroni Cekdan sebagaimana terurai dalam Gambar Situasi No.1986/1986 tanggal 25 Juni 1986 yang juga alm. Mokroni Cekdan dapat membeli dari Ny. Manis M Nur Muin sebagaimana Akte jual beli No. AG 120/422/TK.XI/1979 tanggal 30 November 1979, (alm. Mokroni Cekdan telah meninggal pada tahun 2005;

Bahwa tanah milik Penggugat pada posita 1 di atas telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan dalih bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari M. Ali Hanafiah dan dengan mengatakan bahwa Penggugat merupakan anak istri kedua dari M. Ali Hanafiah pada hal antara Penggugat dan Tergugat II tidak ada hubungan darah maupun kekeluargaan, alasan ini yang pada akhirnya mengecoh pihak yang berwenang, sehingga Badan Pertanahan Nasional Palembang pun ikut terkecoh dengan menerbitkan SHM No. 5365 tahun 1997 atas nama Tergugat II dan SHM No. 5358 tahun 1997 atas nama Tergugat I;

Bahwa atas SHM No. 5365 tahun 1997 atas nama Tergugat II dan SHM No. 5358 tahun 1997 atas nama Tergugat I tersebut oleh Penggugat diajukan gugatan pembatalan SHM nya di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan berdasarkan putusan PTUN No. 21/ PTUN/G/PLG/1998/TN tanggal 12 Januari 1999 jo. putusan PT.TUN Medan No. 23 / BDG.G-PL / PT.TUN-MDN /1999 tanggal 20 Juli 1999 jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 419 K/TUN/1999 tanggal 30 Mei 2001 dimana dalam putusan tersebut Penggugat adalah pihak yang di menangkan, dan SHM No. 5365 tahun 1997 atas nama Tergugat II dan SHM No. 5358 tahun 1997 atas nama Tergugat I, dengan putusan itu dinyatakan batal dan oleh BPN Palembang SHM No. 5365 tahun 1997 atas nama Tergugat II telah dibatalkan sertifikatnya berdasarkan Keputusan Kepala Kanwil BPN Sumsel No. /Batal/BPN-26/2002 tanggal 19 Agustus 2002 dan diumumkan pembatalannya di Harian Sripo tanggal 3 Oktober 2002, sedangkan SHM No. 5358 tahun 1997 atas nama Tergugat I, telah dibatalkan dengan Keputusan Kepala Kanwil BPN SumSel No. 03/Batal/BPN - 26/2002 tanggal 19 Agustus 2002 dan diumumkan di Harian Sripo tanggal 3 Oktober 2002, dan dengan dibatalkannya SHM No. 5358/1997, atas

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 713 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat I, dan SHM No. 5365/1977 atas nama Tergugat II oleh Badan Pertanahan Nasional maka secara *inflisit*, yang berhak atas dua bidang tanah tersebut adalah Penggugat;

Bahwa Tergugat I yang diwakili oleh Januari Lina dengan Tergugat III telah membuat perjanjian kerja sama untuk membangun pasar tradisional di atas tanah milik Penggugat tersebut dan mencari investor untuk membangun lapak - lapak di atasnya, dan untuk itu Tergugat IV selaku investor telah membangun ruko diatas tanah milik Penggugat tersebut, dan disamping itu Tergugat I telah mendapat hasil dari perjanjian kerjasama tertanggal 10 Januari 2005 tersebut dengan pembagian sebesar 60 % dari hasil sewa petak pasar pertahun terhitung sejak tanggal 10 Januari 2005 sampai dengan sekarang dan ini sangat merugikan Penggugat selaku Pemilik yang sah atas tanah tersebut yang seharusnya berhak memperoleh keuntungan dalam pengelolaan lahan/tanah tersebut;

Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum karena secara melawan hak telah mendirikan bangunan dan menempati tanah yang bukan haknya, padahal Penggugat telah dimenangkan dalam perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang membatalkan sertifikat hak milik No. 5356 tahun 1997 atas nama Darmanto (Tergugat II) dan sertifikat hak milik No. 5358 atas nama Sri Rimbawati dkk (Tergugat I);

Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I, II dan III serta IV yang saat ini masih menduduki, menguasai dan memanfaatkan SHM No. 5356 tahun 1997 atas nama Tergugat II dan SHM No. 5358 tahun 1997 atas nama Tergugat I yang telah dibatalkan karena tanah tersebut merupakan milik Penggugat yang sah dan oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk menyatakan tanah GS No.1986/1986, tanggal 25 Juni 1986 seluas 1.450 m<sup>2</sup> dan tanah GS No.1985/1986, tanggal 25 Juni 1985 dan luas 1.495 m<sup>2</sup> adalah sah milik Penggugat dan untuk itu pula Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Palembang memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV dan atau siapa saja yang menduduki dan mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah GS No.1986/1986, tanggal 25 juni 1986 seluas 1.450 m<sup>2</sup> dan tanah GS No.1985/1986, tanggal 25 juni 1985 dan luas 1.495 m<sup>2</sup> (tanah bekas SHM No. 5356 tahun 1997 dan SHM No. 5358 tahun 1997) kepada Penggugat secara baik, seketika dan sekaligus;

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar tidak menjadi hampa dan sia sia, sementara itu iktikat baik dari para Tergugat untuk

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 713 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tanah tersebut keadaan Penggugat tidak ada dan juga untuk menjaga agar objek sengketa tidak di pindahkan pada orang lain, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Palembang untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap dua bidang tanah yang terletak di Jalan Siaran Kelurahan Lebong Gajah Kecamatan Sako Palembang yang luasnya sesuai dengan yang terurai dalam Gambar Situasi No. 1985/1986 tanggal 25 Juni 1986 atas nama Ny. Elly Hanafiah dan Gambar Situasi No. 1986/1986 tanggal 25 Juni 1986 atas nama Mokroni Cekdan;

Bahwa Penggugat sangatlah ragu akan kesungguhan para Tergugat untuk menyerahkan tanah seluas 1.450 m<sup>2</sup> sebagaimana diurai dalam GS No. 1986/1986 atas nama Mokroni Cekdan tanggal 25 Juni 1986 dan seluas 1495 m<sup>2</sup> sebagaimana diurai dalam GS No. 1985/1986 atas nama Ny. Elly Hanafiah tanggal 25 Juni 1986 dan untuk itu Penggugat menuntut kepada para Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat manakala para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya lalai untuk menyerahkan tanah milik Penggugat tersebut dalam keadaan kosong, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, sampai dengan diserahkannya tanah tersebut oleh para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya kepada Penggugat secara baik;

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini mempunyai bukti yang autentik dan sempurna sementara pokok persoalan dalam perkara ini telah jelas, apalagi telah ada putusan PTUN Palembang No. 21/PTUN/G/ PLG/1998/ TN tanggal 12 Januari 1999 jo. putusan PT.TUN Medan No. 23/BDG.G-PL/ PT.TUN-MDN/1999 tanggal 20 Juli 1999 jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 419 K/TUN./1999 tanggal 30 Mei 2001 yang telah berkekuatan hukum tetap yang memenangkan Penggugat maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi, maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbar bij vooraad*);

Bahwa karena perkara ini timbul akibat dari perbuatan para Tergugat maka para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 713 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas dua bidang tanah yang masing - masing seluasnya 1.450 m<sup>2</sup> GS No. 1986/1986 atas nama Mokroni Cekdan tanggal 25 Juni 1986 dan 1.495 m<sup>2</sup> GS No. 1985/1986 atas nama Ny. Elly Hanafiah tanggal 25 Juni 1986 yang terletak di Jalan Siaran Kel. Lebong Gajah Kecamatan Sako Palembang yang dilaksanakan Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang;
3. Menyatakan tanah seluasnya 1.450 m<sup>2</sup> sebagaimana diurai dalam GS No. 1986/1986 atas nama Mokroni Cekdan tanggal 25 Juni 1986 dan seluas 1.495 m<sup>2</sup> sebagaimana diurai dalam GS No. 1985/1986 atas nama Ny. Elly Hanafiah tanggal 25 Juni 1986 adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat telah menduduki/menguasai tanah seluas 1.450 m<sup>2</sup> sebagaimana diurai dalam GS No. 1986/1986 atas nama Mokroni Cekdan tanggal 25 Juni 1986 dan seluas 1495 m<sup>2</sup> sebagaimana diurai dalam GS No. 1985/1986 atas nama Ny. Elly Hanafiah tanggal 25 Juni 1986 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan atau siapa saja yang memperoleh/mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanah seluas 1.450 m<sup>2</sup> sebagaimana diurai dalam GS No. 1986/1986 atas nama Mokroni Cekdan tanggal 25 Juni 1986 dan seluas 1.495 m<sup>2</sup> sebagaimana diurai dalam GS No. 1985/1986 atas nama Ny. Elly Hanafiah tanggal 25 Juni 1986, kepada Penggugat secara baik, seketika dan sekaligus;
6. Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat manakala para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya lalai untuk menyerahkan tanah milik Penggugat tersebut, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan diserahkannya tanah tersebut oleh para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya kepada Penggugat;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*);
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara;

Subsida:

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 713 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Pengadilan Negeri Palembang mempunyai pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Keberatan karena para Tergugatnya kurang/tidak lengkap;

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat hukum karena subyek hukumnya atau Tergugatnya tidak lengkap/kurang;

Bahwa Penggugat wajib mengikut sertakan para pihak yang terkait langsung dengan asal usul surat-surat kepemilikan tanah terdahulu Pihak-III yang membangun lapak-lapak tradisional sebagai Tergugat-Tergugat yaitu:

1. Ny. Manis M. Nur muin yaitu Penjual tanah kepada Penggugat;
2. Ucek alias Ucer alias Junaidi adalah orang yang menumpang bercocok tanam diatas tanah milik Tergugat -II, tetapi kemudian menjual tanah yang digarap kepada Ny.Manis M Nur Muin tanpa ijin/persetujuan Tergugat -II selaku pemiliknya;
3. Ahmad Fauzi sebagai pihak ke-III yang melaksanakan/membuat surat perjanjian pemborongan pembangunan pasar tradisional Sako Kenten dengan Tergugat-III selaku pemilik tanah;

Bahwa apabila perkara ini diperiksa dan diputus tanpa kehadiran dari para pihak pemilik terdahulu terutama yang nama-namanya jelas tertulis dalam Akta jual beli No. AG 120/421/TK.XI/1979, tanggal 30-11-1979 yaitu Ny. Manis M. Nur Muin dan Ucek/Ucer/Junaidi dan Akta jual beli No. AG 120/422/TK.XI/1979, tanggal 30-11-1979 antara Ny.Manis M. Nur Muin dengan Makroni Cekdan maka akan sangat merugikan kepentingan hukum para Tergugat;

Bahwa dalam hal ini putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1125 K/Pdt/1984 telah menyatakan, Judex Facti salah menerapkan tata tertib beracara, menyatakan semestinya pihak ketiga sebagai sumber perolehan hak Penggugat harus digugat sebagai Tergugat;

Demikian terbukti bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat hukum karena subyek hukumnya atau Tergugatnya tidak lengkap/kurang;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libelum*) karena di dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan/tidak menjelaskan letak obyek sengketa (di RT/RW berapa, desa/kelurahan apa, kecamatan apa, kota/kabupaten apa dan provinsi apa), demikian juga mengenai batas-batas tanah

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 713 PK/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ukurannya tidak disebutkan secara jelas misalnya: sebelah Barat panjang perbatasannya berapa meter, begitu juga masing-masing batas sebelah Timur, Utara dan Selatan ukuran panjang/lebarnya berapa meter;

Bahwa letak tanah milik Penggugat diterangkan pada peta Desa Sako/Perumnas, Lembar-I, Kotak B/2, sedangkan tanah milik Tergugat II diterangkan terletak pada Peta Sako, Lembar-I, Kotak F-G/4. Jadi letak tanah Penggugat tidak tumpang tindih dengan tanah milik Tergugat I (letak /lokasi tanahnya berbeda);

Bahwa terbukti GS No. 1985/1986 dan GS No. 1986/1986 telah masuk menerobos ke tanah milik orang lain (selain Tergugat-I), sedangkan orang lain (pihak ke-3) yang ikut memiliki tanah yang diklaim milik Penggugat tersebut tidak digugat, sehingga kepentingan hukumnya orang lain (pihak ke-3) tersebut sangat dirugikan apabila perkara ini diperiksa tanpa menyertakan orang lain (pihak ke-3) tersebut;

Berdasarkan uraian di atas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Adapun dalil-dalil gugatan para Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Bahwa semua dalil-dalil jawaban para Tergugat Konvensi berlaku pula sebagai satu kesatuan menjadi dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi-I merupakan ahli waris dari almarhum M. Ali Hanafiah meninggal dunia pada tanggal 8-11-1958, berdasarkan keputusan dari Pengadilan Agama Muara Enim No. 33/1982, tanggal 24-2-1982;

Bahwa semasa hidupnya almarhum M. Ali Hanafiah memiliki sebidang tanah kebun yang diterangkan pada surat keterangan, tanggal 10-11-1957 juncto Surat Keterangan, tanggal 24-11-1955, seluas 123 m X 330 m = 40.590 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Siaran, Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sako, Palembang (dahulu wilayah Dusun Sako, Marga Gasing, Kewedanan Banyuasin), jo. surat keterangan hak milik, tanggal 6-11-1951, atas nama Amit Bin Bakar dari Pasirah Marga Gasing, jo. surat jual Beli, tanggal 1-3-1952, antara Mohd. Tohir bin H. Oemar dengan Amit Bin Bakar, yang diketahui dan disahkan oleh Pasirah Marga Gasing dan disaksikan oleh Penggawa Sako dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Kanan : berbatasan dengan kebun Lts. Suparman;
- Sebelah Kiri : berbatasan dengan kebun Kapten Abihasan Said;
- Sebelah Muka : berbatasan denganjalan Siaran;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 713 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Belakang : berbatasan dengan kebun Sersan Mustafa Machmudin;

Bahwa tanah *a quo* almarhum M. Ali Hanafiah dapatkan dari Nio dan Mohd. Tohir (suami LSTERI) berdasarkan surat keterangan, tertanggal 24-11-1955. Sedangkan Mohd. Tohir memperoleh tanah tersebut membeli dari Amit bin Bakar, berdasarkan surat jual beli, tertanggal 1-3-1952, yang diketahui oleh Pasirah Marga Gasing dan Penggawo Sako juncto surat keterangan hak milik, tanggal 6-11-1951 dari Pasirah Marga Gasing;

Bahwa tanah kebun tersebut pada tahun 1957 oleh almarhum M. Ali Hanafiah dirawat, dijaga dan telah ada bangunannya yaitu satu pondok berukuran 4 m X 4 m berinding papan dan beratap ulit. Bahwa tanah kebun tersebut telah diusahakan oleh almarhum M. Ali Hanafiah dengan ditanami bermacam-macam buah-buahan seperti jeruk, kelapa, mangga, rambutan, nangka, pisang serta dibangun 6 (enam) buah kolam ikan;

Bahwa tanah kebun tersebut sampai dengan tahun 1976 tanpa seizin dari para ahli waris almarhum M. Ali Hanafiah telah ditempati/digarap/ diusahakan oleh para penggarap liar, yaitu Misnak, Kandar, Karta, Ucer/Ucek/ Junaidi, Kamsan dan Balok. Bahwa kemudian para penggarap liar (Misnak, Kandar, Karta, Ucek/Junaidi, Kamsan dan Balok) bersedia secara sukarela untuk meninggalkan dan berhenti mengusahakan tanah kebun tersebut, diterangkan pada surat perjanjian, tanggal 1-12-1976, antara para penggarap liar dengan Iriansyah bin M. Ali Hanafiah (salah satu dari ahli waris dari M. Ali Hanafiah), diketahui oleh Abdullah (Kerio Dusun Sako Marga Gasing);

Bahwa kemudian baru diketahui setelah adanya klaim (sengketa) antara Penggugat Rekonvensi-I/II dengan Tergugat Rekonvensi bahwa pada tahun 1966 ternyata sebagian dari tanah tersebut yaitu seluas 30 m X 100 m = 3.000 m<sup>2</sup> telah dialihkan oleh Ucer/ Ucek/Junaidi (DPO Poltabes Palembang) dengan tanpa bak dan tanpa prosedur yang sah/benar sehingga mengandung cacat hukum kepada Ny. Manis M. Nur Muin, diterangkan pada Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 62/4/AIHA/SK/77, tanggal 18-10-1977, yang dikeluarkan oleh Abdullah (Kerio Dusun Sako Marga Gasing) secara melawan hukum (tanpa hak). Selanjutnya disebut tanah sengketa/obyek sengketa;

Bahwa akibat dari perbuatan Ucek/Junaidi yang menjual dengan tanpa hak atas tanah milik ahli waris M. Ali Hanafiah tersebut kepada Ny. Manis M. Nur Muin. sangat merugikan kepentingan hukum dari para Penggugat Rekonvensi, sehingga cukup alasan untuk dinyatakan batal/tidak sah karena mengandung cacat hukum;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 713 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 30 November 1979 Ny. Manis M. Nur Muin telah menjual obyek sengketa/tanah sengketa secara tidak sah/melawan hukum kepada Tergugat Rekonvensi dan Makroni Cekdan, masing-masing diterangkan pada Akte jual beli No. AG. 120/421/TK.XI/979 dan No. AG.120/422/TK.XI/1979;

Bahwa pada saat jual beli antara Ny. Manis M.Nur Muin dengan Tergugat Rekonvensi dan Makroni Cekdan tersebut tidak ada *levering*/penyerahan penguasaan obyek jual beli (tanah sengketa/obyek sengketa) karena obyek sengketa pada saat itu dikuasai seluruhnya oleh Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa jual beli antara Ny.Manis M Nur Muin kepada Tergugat Rekonvensi dan Makroni Cekdan tersebut dinyatakan tidak sah/batal karena mengandung cacat hukum dan beritikad buruk;

Bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi dan Makroni Cekdan mengurus ke Kantor Pertanahan kota Palembang untuk menerbitkan Gambar Situasi No. 1985/1986 dan Gambar Situasi Nomor 1986/1986, keduanya terbit tanggal 25 Juni 1986;

Bahwa ke-2 Gambar Situasi tersebut diterbitkan berdasarkan surat-surat yang tidak sah/mengandung cacat hukum, sehingga cukup alasan dan layak untuk dinyatakan tidak sah/batal/batal demi hukum karena mengandung cacat hukum;

Bahwa sebagian dari tanah sengketa/obyek sengketa seluas  $\pm 3.000 \text{ m}^2$ , yang diterangkan dalam surat keterangan No. 09/SKT/LG-VII/1997, tanggal 14-7-1997 adalah milik ahli waris M. Ali Hanafiah yang merupakan bagian/pecahan dari surat keterangan, tanggal 10-11-1957 juncto Surat Keterangan, tanggal 24-11-1955, seluas 123 m X 330 m yang sebagian besar sudah dioperkan/dijual kepada pihak ketiga, sebagian sudah terbit Sertifikat hak milik atas nama masing-masing masyarakat, sebagian lagi diwakafkan untuk langgar dan sebagian yang lainnya dihibahkan untuk jalan;

Bahwa tanah sengketa/obyek sengketa seluas  $\pm 3.000 \text{ m}^2$ , yang diterangkan dalam surat keterangan No. 09/SKT/LG-VII/1997, tanggal 14-7-1997 telah dioperkan kepada Penggugat Rekonvensi-II berdasarkan pengoperan dan penyerahan hak No. 56 tanggal 11-8-1997 di Notaris Heniwati Ridwan. Bahwa pengoperan tersebut kemudian telah dibatalkan;

Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat khawatir bahwa Tergugat Rekonvensi tidak akan mau melaksanakan putusan ini secara baik-baik, sehingga mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet*

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 713 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau banding maupun kasasi, karena gugatan ini didasari oleh bukti-bukti yang otentik dan sah menurut hukum;

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, karena Tergugat Rekonvensi ada pada pihak yang kalah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Palembang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah surat-surat yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi-I yaitu antara lain:
  - Surat keterangan hak milik, tanggal 6-11-1951, atas nama Amit bin Bakar dari Pasirah Marga Gasing;
  - Surat jual beli, tanggal 1-3-1952, antara Mohd. Tohir bin H. Oemar dengan Amit bin Bakar, yang diketahui dan disahkan oleh Pasirah Marga Gasing dan disaksikan oleh Penggawa Sako;
  - Surat Keterangan, tanggal 24-11-1955, atas nama Nio dan Mohd. Tohir;
  - Surat Keterangan, tanggal 10-11-1957, atas nama Nursanah dan Hanafiah Ibrahim (M.Ali Hanafiah), dibuat oleh Penggawa Dusun Sako;
  - Surat Perjanjian, tanggal 1-12-1976, antara Iriansyah bin M.Ali Hanafiah dengan Misnan, Kandar, Karta, Ucer/Ucek/Junaidi, Kamsan dan Balok;
  - Surat Keterangan No. 09/SKT/LG-VII/1997, tanggal 14-7-1997, dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Lebung Gajah;
  - dan surat-surat lainnya yang ada hubungan dengan tanah milik Penggugat Rekonvensi-I;
3. Menyatakan tidak sah/batal/batal demi hukum surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi yaitu antara lain:
  - Surat keterangan hak atas tanah No. 62/4/A/HA/SK/77, tanggal 18-10-1977 atas nama Ny. Manis M. Nur Muin, yang dikeluarkan oleh Keno Dusun Sako Marga Gasing;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 713 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta jual beli No. AG 120/421/TK.XI/1979, tanggal 30-11-1979 antara Ny. Manis M.Nur Muin dengan Ny.Elly Hanafiah dan Gambar Situasi Nomor 1985/1986, tanggal 25-6-1986, seluas 1.495 m<sup>2</sup>, atas nama Ny. Elly Hanafiah, terletak di Desa Sako, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- Akta jual beli No. AG 120/422/TK.XI/1979, tanggal 30-11-1979 antara Ny.Manis M. Nur Muin dengan Makroni Cekdan dan Gambar Situasi Nomor 1986/1986, tanggal 25-6-1986, seluas 1.450 m<sup>2</sup>, atas nama Makroni Cekdan, terletak di Desa Sako, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding maupun kasasi;

Atau:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 14/Pdt.G/2007/PN.Plg. tanggal 26 September 2007 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau dua bidang tanah yang masing-masing seluas 1.450 m<sup>2</sup> GS No.1986/1986 atas nama Makroni Cekdan tanggal 25 Juni 1986 dan 1.495 m<sup>2</sup> GS No. 1985/1986 atas nama Ny. Elly Hanafiah tanggal 25 Juni 1986 yang terletak di Jalan Siaran Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sako Palembang yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29-3-2007;
3. Menyatakan tanah seluas 1.450 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam GS No.1986/1986 atas nama Makroni Cekdan tanggal 25 Juni 1986 dan seluas 1.495 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam GS No. 1985/1986 atas nama Ny. Elly Hanafiah tanggal 25 Juni 1986 adalah syah milik Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat telah menduduki/menguasai tanah seluas 1.450 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam GS No.1986/1986 atas nama Makroni Cekdan tanggal 25 Juni 1986 dan seluas 1.495 m<sup>2</sup> sebagaimana

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 713 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam GS No. 1985/1986 atas nama Ny. Elly Hanafiah tanggal 25 Juni 1986 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dan atau siapa saja yang memperoleh/mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanah seluas 1.450 m<sup>2</sup> sebagaimana diurai dalam GS No.1986/1986 atas nama Makroni Cekdan tanggal 25 Juni 1986 dan seluas 1.495 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam GS No. 1985/1986 atas nama Ny. Elly Hanafiah tanggal 25 Juni 1986, kepada Penggugat secara baik, seketika dan sekaligus;
6. Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat manakala para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya lalai untuk menyerahkan tanah milik Penggugat tersebut, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan diserahkan tanah tersebut oleh para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya kepada Penggugat;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.159.000,- (tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat-Penggugat Rekonvensi/Tergugat-Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang No. 18/PDT/2008/PT.PLG. tanggal 6 Mei 2008 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/para Pemandiing tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 September 2007 No. 14/Pdt.G/2007/PN.PLG. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Tergugat/para Pemandiing untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2573 K/Pdt/2008 tanggal 09 September 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 713 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. Ahli waris M. Ali Hanafiah masing-masing:

- A. Subroto;
- B. Januari Lina;
- C. Ahli waris almarhumah Sri Rimbawati;
- D. Ahli waris almarhum Iriansyah;
- E. Irianah;
- F. Munassri;
- G. Bona Patria;
- H. Terissepter;

2. Darmanto;

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Lebung Gajah, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2573 K/Pdt/ 2008 tanggal 09 September 2009 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/para Pembanding pada tanggal 23 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 29 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan peninjauan kembali No. 06/Srt.Pdt.G/PK/2010/PN.PLG jo. Perkara No. 14/Pdt.G/2007/PN. PLG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juni itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 7 Juli 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/para Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 29 Juni 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 713 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Judex Facti Mahkamah Agung RI tidak menerapkan hukum acara perdata dengan sebenarnya, hal tersebut dapat dilihat dari surat gugatan Termohon Peninjauan Kembali selaku ahli waris dari almarhum Mokroni Cekdan adalah tidak sah menurut hukum, sebab almarhum Mokroni Cekdan ada mempunyai istri yang masih hidup bernama Ettik, bertempat tinggal di Sungsang BK I, sehingga surat kuasa dari Termohon Peninjauan Kembali (Ny. Elly Hanafiah) kepada Zoekmi Dwiwarna, SH, Andri Susano, SH, dan Suhaidi, SH, Advokat/Pengacara sebagai Ahli Waris dari Almarhum Mokroni Cekdan adalah tidak sah, dan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap ahli waris almarhum Iriansyah yang tidak menyebut siapa-siapa ahli warisnya seharusnya gugatan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan hukum acara perdata;

Dari kedua alasan tersebut diatas terbukti gugatan Termohon Peninjauan Kembali adalah cacat hukum;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai bukti-bukti baru berupa:

1. Surat tanda bukti lapor No. Pol. LP/319-B/I/2000/Tabes tanggal 31 Januari 2000 (bukti PK. 1) terlampir;
2. Surat dari Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 8 Desember 2004 No. /N.6.10/12/2004 (bukti PK. 2) terlampir;
3. Surat dari Poltabes Palembang tanggal 15 Mei 2010 No.G /789/V/2010/Tabes (bukti PK. 3) terlampir;
4. Surat pernyataan dari Lilik Ardianto (anak Junaidi alias Ucer) tanggal 11 Maret 2010, yang menyatakan bahwa ia pernah ikut sebagai saksi di dalam surat pernyataan orangtuanya yang dibuat dihadapan penyidik (bukti PK. 4) terlampir;
5. Surat pernyataan dari warga RT. 55, 56 yang diketahui oleh Ketua RT. 55, 56 dan RT, 14 tanggal 17 Maret 2010 (bukti PK. 5) terlampir;
6. Surat pengakuan hak tanggal 15 Februari 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Dinar Yaqin (bukti PK. 6) terlampir;
7. Surat pengakuan hak tanggal 25 Juni 1985 yang diketahui oleh Dinar Yaqin Kepala Desa Sako (bukti PK. 7) terlampir;
8. Surat pernyataan tanggal 10 Agustus 1979 yang diketahui oleh Dinar Yaqin Kepala Desa Sako tanggal 25 Mei 1984 (bukti PK. 8) terlampir;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 713 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat tanggal 16 Juli 1979 yang diketahui oleh M. Muslim HN Kerio Dusun Sako Marga Gasing (bukti PK. 9) terlampir;
10. Surat keterangan dari Lurah Lebung Gajah No. 470/59/LG/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008, yang menunjukkan Januari Lina mempunyai usaha pasar Tradisional (bukti PK. 10) terlampir;
11. Surat tugas No. 800/471/PD/Psr/2008 tanggal 28 Oktober 2008 dari Pemerintah Kota Palembang yang menugaskan Januari Lina sebagai Pengelola Pasar Lebung Gajah (bukti PK. 11) terlampir;
12. Peta Blok Prona Swadaya, yang menunjukan tanah Pemohon Peninjauan Kembali berada di Blok F (photocopy terlampir);

Bahwa dari bukti baru PK. 1, PK. 2 dan PK. 3 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terbukti alas hak Termohon Peninjauan Kembali berupa GS No.1985/1986 tanggal 25 Juni 1986 dan GS No. 1966/1986 tanggal 25 Juni 1986 tidak ada aslinya di Badan Pertanahan Kota Palembang sesuai pula dengan bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan hanya berupa fotocopy yang tidak disesuaikan dengan aslinya, begitu pula didalam surat gugatan Termohon Peninjauan Kembali tidak meminta supaya alas haknya di sahkan didalam amar putusan, akibat tidak adanya asli GS tersebut diatas maka proses perkara pidana yang dilaporkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali menjadi tidak berjalan sampai sekarang;

Bahwa dari bukti baru PK. 4 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, terbukti Junaidi alias Ucer tidak pernah menjual tanah kepada Ny. Manis M. Nur Muin, sehingga dapat disimpulkan alas hak Ny. Manis M. Nur Muin adalah cacat hukum;

Bahwa dari bukti baru PK. 5 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, terbukti Jalan Printis I/Lorong Printis sepanjang lebih kurang 150 m kali 3,5 m adalah bagian dari tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan surat keterangan hak milik tahun 1957;

Bahwa dari bukti baru PK. 6, PK. 7 dan PK. 8 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, terbukti Kepala Desa Sako Dinar Yaqin telah melaksanakan tugas sejak tanggal 25 Mei 1984, sehingga alas hak Termohon Peninjauan Kembali berupa GS yang diketahui oleh Solihin Asip adalah tidak sah, karena Solihin Asip sudah diganti oleh Dinar Yaqin;

Bahwa dari bukti PK. 9 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, terbukti Kerio Abdullah yang mengetahui didalam Akta jual beli No. AG 120/421/PK.XI/1979 tanggal 30 Nopember 1979 antara Ny. Manis M. Nur

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 713 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muin dengan Ny. Elly Hanafiah. GS No.1985/1986 tanggal 25 Juni 1986 atas nama Ny. Elly Hanafiah dan Akta jual beli No. AG 120/422/PK.XI/1979 tanggal 30 November 1979 antara Ny Manis M. Nur Muin dengan Mokroni Cekdan tidak berhak lagi, karena sudah diganti oleh M. Muslim HN, maka Akta jual beli tersebut tidak sah karena cacat hukum;

Bahwa dari bukti baru PK. 10 dan PK. 11 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, terbukti Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai usaha pasar tradisional diatas tanah miliknya sendiri dan diberi tugas sebagai pengelola pasar Lebung Gajah;

Bahwa dari bukti baru PK.11 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, terbukti tanah milik tanah Pemohon Peninjauan Kembali berada pada blok F sedangkan tanah Termohon Peninjauan Kembali berada di blok B 1 dan B 2, berarti tanah objek sengketa tidak tumpang tindih;

3. Bahwa Judex Facti Mahkamah Agung R.I dalam memutus perkara No. 2573 K/Pdt/2008 tanggal 09 September 2009 telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata diantaranya:

a. Surat gugatan Termohon Peninjauan Kembali cacat hukum, karena ahli waris almarhum Mokroni Cekdan bukan Ny. Elly Hanafiah tetapi adalah istrinya bernama Ettik sebagai ahli waris yang sah;

b. Surat gugatan Termohon Peninjauan Kembali tidak lengkap, karena gugatan terhadap ahli waris almarhum Iriansyah tidak disebut siapa-siapa orangnya. Dari kedua alasan tersebut diatas seharusnya Judex Facti menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima;

c. Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum, karena putusan Mahkamah Agung R.I No. 419/Pdt/1999 tidak dapat dijadikan alas hak kepemilikan bagi Termohon Peninjauan Kembali, karena putusan tersebut hanya membatalkan sertifikat hak milik, sedangkan surat-surat sebagai dasar alas hak keluarnya sertifikat hak milik tersebut tidak dibatalkan, dengan tidak dibatalkannya alas hak kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali, maka untuk menentukan kebenaran alas hak kepemilikan terhadap tanah objek sengketa harus diselesaikan melalui Peradilan Umum dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Palembang;

d. Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum, terlihat dari pertimbangan hukum Judex Facti dalam putusan halaman 40 yang membenarkan alas hak Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) adalah putusan PTUN No. 21/PTUN/PLG/1998/TN jo. putusan PTUN Medan No. 23/BDG.G-PL/PT.TUN-MDN/1999 jo. putusan Mahkamah Agung R.I No. 419 K/

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 713 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN/1999 yang membatalkan SHM No. 5365 Tahun 1997 atas nama Tergugat II dan SHM No. 5358 Tahun 1997 atas nama Tergugat I;

Pada hal secara fakta nyata alas hak Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) adalah tidak sah, karena berasal dari alas hak yang cacat hukum dan GS nya tidak ada aslinya;

4. Bahwa Judex Facti Mahkamah Agung R.I tidak menerapkan hukum dengan benar, terbukti pertimbangan hukum Judex Facti menolak eksepsi Tergugat-Tergugat, hanya cukup dengan pertimbangan bahwa surat gugatan Pengugat telah lengkap dan jelas, tertulis di dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang hal 43. Jika melihat pertimbangan tersebut di atas jelas Judex Facti tidak ada alasan lain untuk menolak eksepsi dari Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali);

5. Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum, yang mengabulkan gugatan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) dalam posita gugatan poin 6 atau dalam amar putusan dalam pokok perkara poin 3, padahal Termohon Peninjauan Kembali tidak meminta agar surat alas haknya berupa akta jual beli dan GS adalah sah dan tidak meminta pula agar alas hak Pemohon Peninjauan Kembali berupa surat jual beli dan SKT adalah tidak sah;

6. Bahwa dari putusan Mahkamah Agung R.I No. 2573 K/Pdt/2008 tanggal 09 September 2009 jo. putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 18/Pdt/PT.PLG tanggal 06 Mei 2008 jo. putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 14/Pdt.G/2007/PN.PLG tanggal 26 September 2007 terbukti bahwa alas hak baik kepunyaan Pemohon Peninjauan Kembali maupun alas hak kepunyaan Termohon Peninjauan Kembali tidak ada yang disahkan dan tidak ada pula yang dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke satu sampai dengan enam:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Juris tidak salah menerapkan hukum. Bahwa *novum* (bukti baru) yang diajukan sebagai alasan permohonan peninjauan kembali bukanlah merupakan bukti yang bersifat menentukan sebagaimana yang dimaksud Pasal 67 b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 713 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali: **Ahli waris M. ALI HANAFIAH dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:

1. **Ahli waris M. ALI HANAFIAH** masing-masing: **A. SUBROTO, B. JANUARI LINA, C. Ahli waris almarhum SRI RIMBAWATI: SUBROTO, JANUARI LINA, IRIANAH, MUNASSRI, BONA PATRIA, TERISSEPTER, D. IRIANAH, E. MUNASSRI, F. BONA PATRIA, G. TERISSEPTER;**
2. **DARMANTO;**
3. **LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) KELURAHAN LEBUNG GAJAH** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 24 Agustus 2011** oleh **H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.**, dan **Prof. Dr. Rifyal Ka`bah, SH.**, Hakim Agung masing masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua:

ttd./Prof.Dr.Takdir Rahmadi,SH.,LL.M., ttd./H.M.Imron Anwari, SH., SpN., MH.,  
ttd./ Prof. Dr. Rifyal Ka`bah, SH.,

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 713 PK/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai ..... Rp. 6.000,- ttd./Bongbongan Silaban,SH., LL.M.,
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Administrasi  
    peninjauan kembali... Rp. 2.489.000,-  
    Jumlah Rp. 2.500.000,-  
Panitera Muda perdata

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an. Panitera

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 713 PK/Pdt/2010